

**LAPORAN KINERJA
DIREKTORAT
PENGENDALIAN USAHA
PEMANFAATAN HUTAN
TAHUN 2022**




KATA PENGANTAR

Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan (PUPH), Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian LHK mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang usaha hutan produksi serta penyusunan bahan evaluasi kinerja terhadap perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi. Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan negara Direktorat PUPH dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Tahun 2022 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Direktorat PUPH dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2022. Laporan Kinerja ini disusun mengacu pada berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Pedoman Transformasi Evaluasi Kinerja KLHK. Selain itu, Laporan Kinerja Direktorat PUPH Tahun 2022 disusun dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Direktorat PUPH dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Direktorat PUPH, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan demi perbaikan kinerja Direktorat PUPH, serta untuk memenuhi prinsip akuntabilitas.

Direktur



Khairi Wenda
NIP196702221997031001

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, diatur bahwa Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja disusun oleh setiap entitas (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, dan Bendahara Umum Negara) sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD. Laporan Kinerja berisi tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN.

Sejalan dengan hal tersebut diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri PANRB tersebut menjelaskan bahwa dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisi kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Masing-masing satuan kerja dan unit kerja Eselon II menyusun Perjanjian Kinerja setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani pimpinan unit organisasi (Eselon I) dan pimpinan satuan kerja.

Direktorat PUPH sebagai salah satu unit kerja Eselon II dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari wajib menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PHL Tahun 2020-2024.

B. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DIREKTORAT PUPH

Secara empiris dapat dijelaskan bahwa setiap perubahan pemanfaatan sumberdaya hutan, mengakibatkan kerusakan menimbulkan akses terbuka. Kondisi kerusakan hutan mengakibatkan perubahan karakter biofiik sehinggamenimbulkan persepsi berbeda dalam pemanfaatan hutan dengan berbagai macam strategi dalam pengelolaannya. Kepentingan antar pemanfaat kawasan hutan dan ketidakjelasan konsep pengelolaan kawasan hutan memberikan dampak yang besar kepada pemerintah untuk terus berusaha membangun konsep keberlanjutan pengelolaan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung kawasan hutan. Keberlanjutan pengelolaan kawasan hutan juga dipengaruhi oleh besar

atau kecilnya modal yang dimiliki oleh para pihak. Bentuk modal yang dimaksud meliputi modal ekonomi (*financial capital*), modal kultur-budaya (*culture capital*), modal sosial (*social capital*) dan modal simbolik kekuasaan (*symbolic power*).

Pengelolaan hutan yang baik dalam konsep hutan lestari memerlukan kinerja kelembagaan yang efektif untuk menyeimbangkan fungsi ekologi, ekonomi dan sosial. Selanjutnya pengelolaan yang tidak efektif mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian tujuan pengelolaan hutan lestari (*Sustainable Forest Management/SFM*). Efektifitas pengelolaan didefinisikan sejauh mana tingkat upaya perlindungan dalam pengelolaan. Pengelolaan yang efektif dinilai dari besar kecilnya dampak kerusakan kawasan hutan, baik yang ditimbulkan oleh aspek prasyarat teknis maupun efek dari interaksi masyarakat. Hockings *et al.* (2006) menyatakan bahwa efektifitas pengelolaan kawasan hutan bisa dilihat dari tiga aspek yaitu:

- a. Desain kawasan, apakah tata letak kawasan telah memadai untuk dapat melindungi keanekaragaman hayati didalamnya;
- b. Manajemen, apakah sistem dan proses telah memadai untuk kebutuhan kawasan;
- c. Integritas ekologi, apakah pengelolaan telah efektif dalam menjaga keanekaragaman hayati dan meredam ancaman.

Sejalan dengan hal tersebut dan dalam upaya menunjang pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah dan tugas-tugas pembangunan untuk mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, maka sangat besar peranan Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan dalam menyiapkan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang dibangun merupakan dasar dalam pengendalian rencana kerja usaha, produksi dan pengembangan usaha serta kinerja usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung sesuai dengan tugas pokok Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 264 pada Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KLHK yang menyebutkan bahwa melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian rencana kerja usaha, produksi dan pengembangan usaha serta kinerja usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung.

Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat PUPH merupakan target dari tugas pokok dan fungsi Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan yang mengacu pada sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tahun 2020 – 2024, yaitu:

1. Luas penanaman pengkayaan pada kawasan hutan;
2. Perizinan Berusaha yang memiliki S-PHL dan S-Legalitas;
3. Produksi komoditas HHBK;
4. Perizinan Berusaha yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Lingkungan.

Sejalan dengan tugas dan target IKK tersebut pembangunan kehutanan bidang Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan dalam periode 2020-2024 difokuskan pada peningkatan produktivitas barang dan jasa dari hutan melalui Multiusaha Kehutanan. Multiusaha kehutanan merupakan terobosan dalam pemanfaatan hutan yang tetap memperhatikan daya dukung daya tampung dan kelestarian sumberdaya hutan. Diharapkan melalui Multiusaha Kehutanan akan terwujud pemulihan lingkungan, peningkatan serapan tenaga kerja, terciptanya diversifikasi produk hasil hutan, peningkatan PNPB sektor kehutanan, percepatan pembangunan di daerah dan mempercepat pemulihan perekonomian nasional.

Melalui pengendalian usaha pemanfaatan hutan diharapkan terjadi peningkatan kinerja PBPH dilapangan dan meningkatnya akses masyarakat didalam kawasan hutan dalam bentuk kemitraan kehutanan, serta terwujudnya perlindungan keanekaragaman hayati melalui pengalokasian kawasan perlindungan satwa liar di dalam areal kerja PBPH. Sepanjang tahun 2022 Direktorat PUPH telah memberikan layanan publik berupa persetujuan RKUPH di PBPH, RPKH di Perum Perhutani, memfasilitasi tim pakar Silvikultur Intensif (SILIN), tim pakar *Reduce Impact Logging Carbon* (RIL-C), tim pakar ketahanan pangan, tim pakar multiusaha kehutanan, dan tim pakar pengembangan pinus. Direktorat PUPH juga telah menyusun pedoman bersama tim pakar berupa buku pedoman SILIN, RIL-C, Multiusaha Kehutanan, Ketahanan Pangan dalam rangka mendukung Indonesia's FOLU Netsink 2030. Selain itu dalam pemantauan pelaksanaan kegiatan pasca perizinan diterbitkan, Direktorat PUPH juga telah melakukan pembinaan kinerja PBPH, monitoring pemenuhan kewajiban PBPH, penilaian kinerja PBPH dan monitoring pelaksanaan kemitraan PBPH dengan masyarakat disekitar hutan. Direktorat PUPH akan terus memperbaiki kinerjanya dalam mendukung tugas dan fungsi Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari dengan berlandaskan lima pilar Pengelolaan Hutan Lestari dan dengan semangat core value BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).

C. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK, Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan (Direktorat PUPH) memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian rencana kerja usaha, produksi dan pengembangan usaha serta kinerja usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung.


Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Direktorat PUPH menyelenggarakan fungsi, antara lain:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian rencana kerja usaha, produksi dan pengembangan usaha serta evaluasi kinerja usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung,
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian rencana kerja usaha, produksi dan pengembangan usaha serta evaluasi kinerja usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung,
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian rencana kerja usaha, produksi dan pengembangan usaha serta evaluasi kinerja usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung,
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian rencana kerja usaha, produksi dan pengembangan usaha serta evaluasi kinerja usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung,
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian rencana kerja usaha, produksi dan pengembangan usaha serta evaluasi kinerja usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung, dan
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.



Gambar 1. Tupoksi Direktorat PUPH

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat PUPH didukung oleh 50 pegawai dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan. Jumlah pegawai tersebut terdistribusi kedalam 2 Unit Kerja Eselon III dan 1 unit Eselon IV dengan komposisi sebagai berikut:



Gambar 2. Komposisi Sumberdaya Manusia Direktorat PUPH



Gambar 3. Pejabat Struktural Direktorat PUPH

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Direktorat PUPH terdiri dari atas:

1. Subdirektorat Rencana Kerja Usaha

Subdirektorat Rencana Kerja Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang pengendalian rencana kerja usaha, produksi dan pengembangan usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung.



Gambar 4. Personil Subdirektorat Rencana Kerja Usaha

2. Subdirektorat Evaluasi Kinerja Usaha

Subdirektorat Evaluasi Kinerja Usaha mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang evaluasi kinerja usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung.



Gambar 5. Personil Subdirektorat Rencana Kerja Usaha


3. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.



Gambar 6. Personil Sub Bagian Tata Usaha

4. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 7. Struktur Organisasi Direktorat PUPH

D. TANTANGAN

Dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terdapat beberapa permasalahan utama (*Strategic Issues*) yang terdiri dari aspek ekonomi/produksi, sosial dan lingkungan, meliputi:

1. Aspek Ekonomi/Produksi

- a. Kurang optimalnya produksi kayu bulat dari PBPH khususnya dari hutan alam;
- b. Degradasi lahan hutan produksi;
- c. Terdapat PBPH yang tidak aktif;
- d. Kendala finansial/akuisisi manajemen/merger pada PBPH;
- e. MUK belum secara optimal diterapkan;
- f. Peningkatan jumlah PBPH yang melakukan revisi RKTPH;

- g. Rendahnya progres penyelesaian tata batas sebagai kepastian hukum;
 - h. Penggunaan kawasan (PPKH/tambang) di dalam areal PBPH.
2. Aspek Sosial
- a. Okupasi/klaim lahan/perambahan/konflik sosial oleh masyarakat yang tinggi;
 - b. Kemitraan kehutanan belum diakomodir secara optimal oleh PBPH;
 - c. Konflik kepentingan.
3. Aspek Lingkungan
- a. Kebakaran hutan dan lahan;
 - b. Teknik pemanenan yang belum ramah lingkungan;
 - c. Perlindungan keanekaragaman hayati pada areal PBPH;
 - d. Pendataan pemenuhan sarpras kebakaran hutan pada PBPH;
 - e. *Black campaign*;
 - f. Karhutla di PBPH gambut.

Tantangan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung yang dihadapi tersebut perlu ditangani melalui kegiatan Direktorat PUPH dengan sasaran yang dijabarkan dalam Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja.

E. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika Laporan Kinerja Direktorat PUPH Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*).

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar terkait Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Kontrak Kerja, Penetapan Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar terkait capaian kinerja organisasi dan realisasi kinerja dan anggaran.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Berdasarkan sasaran strategis Kementerian LHK yang telah disepakati dan akan dicapai pada tahun 2020-2024, Ditjen PHL menyusun sasaran program UKE I yang akan dicapai dalam periode Tahun 2020-2024, antara lain:

1. Meningkatnya produktivitas hutan pada kawasan hutan;
2. Meningkatnya Produksi Kayu Bulat;
3. Meningkatnya Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan;
4. Meningkatnya PNBP dari Pemanfaatan Hutan;
5. Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat;
6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK.



Gambar 8. Perencanaan Pemanenan Kayu di PBPH mengimplementasikan RIL-C

Strategi pencapaian sasaran strategis Direktorat PUPH Tahun 2020 – 2024, meliputi:

1. Peningkatan produktivitas hutan melalui teknik SILIN;
2. Membantu pemerintah daerah dengan memberikan banyak informasi perkembangan dan pengembangan investasi di sektor kehutanan serta fasilitasi kerja sama pemerintah-swasta;
3. Membiasakan kerja secara jejaring yang mengutamakan komunikasi dan koordinasi baik secara *online* ataupun *offline* dengan bagan kerja yang solutif;
4. Kerja sama swasta dan masyarakat sekitar hutan melalui pola-pola kemitraan dalam menciptakan permintaan internal produk pangan, HHBK dan mendesain pola ruang sesuai tipologi lingkungan serta kondisi tapak;
5. Rasionalisasi, standarisasi dan sinkronisasi peraturan harus menjadi bagian dari reformasi birokrasi;
6. Sistem informasi interkoneksi antar dan internal direktorat di tingkat pusat dan lapangan/UPTD;
7. Solusi kombinasi peraturan, bisnis dan teknis untuk optimasi kinerja PBPH;
8. Mengembangkan modal sosial melalui peningkatan dimensi citra, kecepatan, hubungan dan akses bagi masyarakat;
9. Pemetaan kondisi ekosistem hutan di dalam kawasan hutan produksi dengan berbagai alternatif teknik-teknik silvikultur;
10. Mendayagunakan fungsi penelitian dan pengembangan kehutanan dalam proses adopsi teknologi dan model kelembagaan pemanfaatan lahan yang optimal, upaya mitigasi risiko pembangunan hutan tanaman, pemilihan spesies unggulan untuk industri dan energi;
11. Memperbaiki tata kelola dan kelembagaan yang berdaya saing, termasuk menanggulangi praktik pungutan tidak resmi di bidang kehutanan;
12. Membangun iklim industrial yang kondusif di dalam negeri untuk meningkatkan daya saing industri kehutanan dan mendorong terbentuknya mekanisme pasar kayu bulat domestik.

B. Rencana Kerja Tahun 2022

Direktorat PUPH menyusun Rencana Kerja (Renja) dengan memperhatikan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan berpedoman pada Renstra. Renja tersebut memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil sesuai program induk. Renja dirinci menurut indikator keluaran, sasaran keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya.

Berdasarkan RKP dan Pagu Anggaran serta Renja yang telah ditetapkan, Direktorat PUPH menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). RKA memuat informasi kinerja yang meliputi program, kegiatan dan sasaran kinerja, serta rincian anggaran. Informasi pendanaan dalam RKA memuat informasi Rincian Anggaran, antara lain meliputi output, komponen input, jenis belanja, dan kelompok belanja.

Dalam rangka mencapai strategi organisasi dan meningkatkan kinerja, Direktorat PUPH juga telah melaksanakan penandatanganan kontrak kinerja bagi semua pegawai. Kontrak kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsung yang berisi pernyataan kesanggupan untuk mencapai IKK dengan target tertentu. Penyusunan kontrak kinerja dimulai dari level pejabat tertinggi sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta IKK yang cascade dari pimpinan.

Penyusunan dokumen Renja, RKA dan kontrak kinerja telah melalui koordinasi. Sinergi ini menghasilkan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang terintegrasi dengan strategi organisasi dan juga sekaligus mempunyai indikator kinerja selaras pada semua dokumen tersebut.

Sebagai parameter keberhasilan dalam pencapaian sasaran, maka ditetapkan Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal PHL yang menjadi tanggung jawab Direktorat PUPH adalah peningkatan produktivitas hutan melalui penanaman dan pengkayaan kawasan hutan. Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2022 Direktorat PUPH memiliki 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Maka untuk mendukung IKP dan Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat PUPH telah ditetapkan IKK sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat PUPH Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Pagu Anggaran
1.	Meningkatnya Luas Penanaman dan Pengkayaan pada Kawasan hutan	Luas Penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan	403.000 Ha	Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Rp 8.603.897.000
2.	Meningkatnya Kinerja Usaha Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Perizinan Berusaha yang memiliki S-PHL dan S-Legalitas	355 Unit	
		Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu	400.000 ton	
		Perizinan berusaha yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Lingkungan	15 Unit	

C. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah. Hasil pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang berupa *input*, *output* dan *outcome*. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dalam melakukan pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dengan metoda:

1. Perbandingan realisasi dan target;
2. Perbandingan realisasi dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya lalu;
3. Perbandingan realisasi dengan standar.

$$\text{Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Metoda pengukuran kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja Direktorat PUPH Tahun 2022 adalah metoda perbandingan realisasi dengan target Tahun 2022 dan metode perbandingan realisasi Tahun 2022 dengan target kumulatif sampai dengan Tahun 2024.

Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dilakukan evaluasi terhadap pencapaian pada setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, pelaksanaan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan di masa yang akan datang.

Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis itu menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Pengukuran kinerja merupakan perbandingan antara realisasi kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022 dengan target kinerja, dengan mengacu kepada Perjanjian Kinerja tahun 2022 antara Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan Direktur PUPH.


Tabel 2 Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat PUPH 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Luas Penanaman dan Pengkayaan pada Kawasan hutan	Luas Penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan	403.000 Ha	591.761,28 Ha	120 %
2.	Meningkatnya Kinerja Usaha Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Perizinan Berusaha yang memiliki S-PHL dan S-Legalitas	355 Unit	357 unit	100,56%
		Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu	400.000 ton	922.567 ton	120 %
		Perizinan berusaha yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Lingkungan	15 Unit	21 unit	120 %

B. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

1. Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 - 2024, target Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi seluas 1.787.000 Ha dengan Target Rencana Kerja Tahun 2022 ditetapkan seluas 403.000 Ha. Realisasi Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi seluas 591.761,28 Ha atau mencapai 146,84% dengan besaran persentase capaian maksimal 120,00% sesuai standar efisiensi sumber daya pencapaian IKK berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/2021). Capaian tersebut berasal dari realisasi Penanaman pada PBPH Hutan Tanaman dan PBPH Hutan Alam. Target dan realisasi luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi Tahun 2020-2022 disajikan dalam grafik di bawah ini:



Gambar 9. Grafik Luas Penanaman dan Pengkayaan Tahun 2020-2022

Bila dirinci berdasarkan sumbernya, penanaman dan pengayaan hutan produksi terbagi menjadi 2 yaitu yang berasal dari Penanaman Hutan Tanaman dan Pembinaan Hutan Alam

Jenis tanaman yang ditanam pada PBPH hutan tanaman didominasi antara lain jenis *Eucalyptus sp.* dan *Acacia sp.*, yang mana menjadi bahan utama untuk industri pembuatan kertas. Luasan penanaman pada areal Hutan Tanaman Industri (HTI) akan terus didorong oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari dalam hal ini Direktorat PUPH dengan mengoptimalkan luas izin Hutan Tanaman Industri (HTI) yang sebesar 11,2 juta Ha. Penanaman Perhutani yang dikenal sebagai BUMN penghasil kayu jenis jati terbaik juga memberikan kontribusi positif dalam pencapaian target kegiatan ini dan tetap eksis menjadi pemasok utama kebutuhan kayu jadi baik untuk lokal maupun ekspor.

Dalam hal ini penanaman hutan alam menjadi konsen Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari dalam hal ini Direktorat PUPH untuk meningkatkan nilai capaian realisasi pada kegiatan ini. Penanaman pada hutan alam menjadi gambaran/wajah tersendiri bagi pemerhati lingkungan hidup dan kehutanan, pasalnya kegiatan eksploitasi di hutan alam selalu menjadi wajah pengelolaan hutan di Indonesia.

Kegiatan Pembinaan Hutan yang dilakukan mestinya dapat sebanding dengan apa yang diambil/diperoleh dari hutan alam itu sendiri yaitu kayu/pohon. Penanaman dan pengayaan pada hutan alam dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan sistem silvikultur yang saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021. Jenis kegiatan penanaman dan pengayaan pada hutan alam terdiri dari pengayaan, Penanaman Kanan Kiri Jalan Angkutan Kayu, Penanaman Tanah Kosong, Penanaman Teknik SILIN dan Penanaman THPB pada hutan alam. Kegiatan Penanaman Teknik Silvikultur Intensif (SILIN) merupakan kegiatan utama yang menjadi perhatian dalam kegiatan penanaman pada hutan alam.

Kegiatan Penanaman Teknik Silvikultur Intensif (SILIN) merupakan kegiatan utama yang menjadi perhatian dalam kegiatan penanaman pada hutan alam. Penanaman Silvikultur Intensif (SILIN) merupakan kegiatan tahunan yang pembinaan dan pengawasannya dibiaya oleh negara (DIPA) hal ini menjadi terlihat jelas bahwa SILIN punya nilai lain dalam pengelolaan hutan lestari. SILIN digagas sejak Tahun 2004 oleh Pakar SILIN Prof. Dr. Ir. Soekotjo yang mengedepankan 3 hal yaitu pemuliaan tanaman, pengendalian organisme pengganggu tanaman dan manipulasi lingkungan. SILIN ini diklaim mampu mengembalikan kejayaan hutan alam Indonesia dengan jenis unggulannya yaitu Meranti dan Merbau. Kedua jenis ini merupakan jenis unggulan dan jenis andalan dalam produksi kayu bulat dari hutan alam terutama di Pulau Kalimantan dan Pulau Papua. Semenjak terbentuknya Tim Pakar SILIN Tahun 2004, beberapa kajian dan pendampingan mengenai penerapan SILIN pada Hutan Alam terus dilakukan, hingga pada Tahun 2018 dilakukan pembaharuan yang kesekian kalinya dalam penetapan Tim Pakar SILIN yang ditandai dengan Pencanangan SILIN Meranti oleh Ibu Menteri LHK pada Tahun 2019 dan Pencanangan SILIN Merbau pada Tahun 2021.

Sampai dengan Tahun 2022, pelaksana SILIN terus bertambah yang semula 131 PBPH-HA (Tahun 2021) menjadi 153 unit manajemen (Tahun 2022) dengan total rencana penanaman SILIN pada seluruh pelaksana SILIN seluas 37.390 ha/thn dan akan terus bertambah sampai dengan seluruh PBPH-HA menerapkan perencanaan SILIN pada dokumen Rencana Kerja Usahanya. Beberapa kegiatan untuk mendukung penerapan SILIN yaitu Sosialisasi dan Peningkatan SDM Pelaksana SILIN, pendampingan penerapan SILIN di lapangan oleh Pakar dan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan SILIN dalam mendukung FOLU *Net Sink* 2030.



Gambar 10. Sosialisasi dan Peningkatan SDM Pelaksana SILIN Merbau di Provinsi Papua Barat



Gambar 11. Pendampingan dan Peningkatan Kapasitas SDM oleh Pakar SILIN (Prof. Moch. Na'iem, M.Agr, UGM & Prof. Chairil Anwar Siregar, BSI) di PBPH Provinsi Kalimantan Timur



Gambar 12. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan SILIN dalam mendukung FOLU Net Sink 2030.

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan luas penanaman dan pengkayaan:

1. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pada PBPH dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan (SIPASHUT).
2. Sosialisasi dan pendampingan Penerapan SILIN Meranti/Merbau pada PBPH yang menerapkan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami.
3. Mendorong PBPH untuk meningkatkan produksi baik kayu, nonkayu maupun jasa lingkungan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan dalam upaya meningkatkan biaya untuk penanaman.
4. Optimalisasi bahan baku yang terintegrasi industri pengolahan hasil hutan kayu melalui pertumbuhan industri (klaster industri).
5. Berkolaborasi dengan akademisi/pakar/praktisi dalam rangka meningkatkan mutu/kualitas/efisiensi penanaman pada hutan produksi.

2. Perizinan Berusaha yang memiliki S-PHL dan S-Legalitas

Dalam rangka mendukung perbaikan tata kelola kehutanan dan untuk meningkatkan perdagangan kayu legal maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan kebijakan berupa Sertifikasi Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL). Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemegang izin atau Pemegang Hak Pengelolaan yang menjelaskan keberhasilan pengelolaan hutan lestari (*Sustainable Forest Management/SFM*)

Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dikeluarkan oleh Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yaitu perusahaan berbadan hukum Indonesia terakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri untuk menerbitkan dokumen penjaminan legalitas produk hasil hutan dan melaksanakan penilaian kinerja pengelolaan hutan lestari dan/atau verifikasi legalitas kayu.

LPVI melakukan penilaian kinerja PHL kepada pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan berdasarkan Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja PHL. Hasil penilaian kinerja PHL inilah yang menjadi dasar penerbitan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL). Dalam rangka memastikan pemegang PBPH tetap melakukan kegiatannya konsisten secara lestari sesuai dengan saat dilakukan penilaian kinerja PHL maka dilakukan kegiatan penilikan (*surveillance*) oleh LPVI yang dilakukan 24 (dua puluh empat) bulan sekali untuk yang berpredikat "BAIK" dan 18 (delapan belas) bulan sekali untuk yang berpredikat "SEDANG" melalui proses penilaian lapangan.

S-PHL mempunyai 2 (dua) kategori nilai yaitu BAIK dan SEDANG. S-PHL berlaku selama 6 tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan (*surveillance*) setiap 24 (dua puluh empat) bulan sekali untuk yang berpredikat "BAIK" dan 18 (delapan belas) bulan sekali untuk yang berpredikat "SEDANG".

Dalam rangka menjamin kredibilitas LPVI dalam melakukan sertifikasi PHL maka LPVI yang berhak melakukan penilaian kinerja PHL dan menerbitkan sertifikat PHL yaitu LPVI yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal PHL atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang penetapannya berdasarkan hasil Akreditasi LPVI yang dilakukan oleh KAN. Dalam hal terdapat bukti bahwa LPVI melakukan proses penerbitan S-PHL atau S-L tidak sesuai dengan ketentuan Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja PHL atau Standar dan Pedoman VLK, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan sanksi administratif. Sanksi administratif dapat berupa pembekuan status LPVI atau pencabutan status LPVI.



Gambar 13. Kegiatan Penanaman Areal Non Produktif dan Kanan Kiri Jalan Utama sebagai salah satu kegiatan yang dinilai dalam penilaian kinerja PHL

Untuk menciptakan sistem yang kredibel dan terpercaya, maka dalam proses pelayanan pemberian sertifikat mulai penilaian sampai penerbitan sertifikat diawasi oleh pengawas independen dengan kriteria:

- 1) Warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di dalam atau sekitar areal pemilik Hutan Hak, pemegang izin, atau pemegang Hak Pengelolaan berlokasi/beroperasi; atau
- 2) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati kehutanan berbadan hukum Indonesia yang memiliki kepedulian di bidang kehutanan harus memenuhi. Pengawasan meliputi:


- a) Akreditasi LPVI.
- b) Penilaian dan penerbitan S-PHL.
- c) Penanganan keluhan.
- d) Uji Kelayakan (*due diligence*).



Gambar 14. Laporan Audit dan Sertifikat PHL

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Usaha Hutan Produksi Tahun 2020 - 2024, PBPH-HA dan HT yang mendapatkan sertifikat kinerja PHL Sedang dan Baik sebanyak 385 unit manajemen selama kumulatif 5 Tahun. Untuk tahun 2022 ditetapkan Rencana Kerja (Renja) PBPH-HA dan HT yang mendapatkan sertifikat kinerja PHL Sedang dan Baik sebanyak **355** unit manajemen. Realisasi PBPH-HA dan HT yang mendapatkan sertifikat kinerja PHL Sedang dan Baik tahun 2022 sebanyak **357** unit manajemen atau **100,56%**.

Data PBPH-HA dan HT yang mendapatkan sertifikat kinerja PHL Sedang dan Baik tahun 2022 disajikan dalam grafik berikut.



Gambar 15. Grafik PBPH yang Mendapatkan S-PHL Sedang dan Baik

Dibandingkan pencapaian jumlah PBPH-HA dan HT yang mendapatkan sertifikat kinerja PHL Sedang dan Baik tahun 2021 yaitu sejumlah 306 unit manajemen, terjadi kenaikan sejumlah 51 unit manajemen di tahun 2022. Hal ini terjadi karena hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan pemberian insentif terhadap PBPH yang telah memiliki sertifikasi meningkatkan atensi para pemegang PBPH untuk segera melakukan sertifikasi PHL;
2. Jumlah unit manajemen yang meningkat kinerjanya semakin bertambah dari tahun ke tahun;
3. Intervensi kebijakan yang terus diperbaharui menyesuaikan kondisi lapangan dan kebutuhan berbagai pihak;
4. Pembinaan secara terus menerus yang dilakukan oleh pemerintah kepada pemegang PBPH terkait kinerja operasional di lapangan.

3. Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu

Perlunya multiusaha kehutanan salah satunya melalui pengembangan hasil hutan bukan kayu dilatarbelakangi oleh pertimbangan-pertimbangan yaitu pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis. Pertimbangan filosofis multiusaha kehutanan adalah dapat dilihat bahwa konstitusi mengamanatkan sumberdaya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat, UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga menyebutkan

bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional, mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi, yang seimbang dan lestari; Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai; meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap perubahan eksternal, dan menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Hutan adalah sumberdaya yang dapat diperbaharui sehingga dengan pengelolaan yang lestari dapat selamanya menghasilkan manfaat lingkungan, sosial dan ekonomi kepada masyarakat dan pemerintah. Kawasan hutan dapat menghasilkan beragam produk yang memiliki potensi ekonomi seperti kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Selain itu, di areal pemberdayaan masyarakat seperti areal Hutan Tanaman Rakyat (HTR), areal Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD) yang berada di areal hutan produksi dapat pula dikembangkan berbagai produk pertanian dan perkebunan dengan menggunakan sistem agroforestri. Dengan demikian, sektor kehutanan juga mendorong peningkatan produksi hasil pertanian.

Meningkatkan produktivitas dan manfaat ekonomi hutan adalah sebuah keniscayaan yang tidak hanya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga sangat penting untuk membendung laju degradasi dan konversi hutan yang terjadi akibat lebarnya ketimpangan manfaat ekonomi hutan dan sektor berbasis lahan lainnya. Salah satu cara untuk mengangkat produktivitas dan manfaat ekonomi hutan adalah dengan memanfaatkan dan merealisasikan seluruh potensi hutan secara optimal, tidak hanya hasil hutan kayu tetapi juga pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan kawasan, dan pemanfaatan jasa lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, pemegang PBPH dapat melaksanakan kegiatan multiusaha kehutanan selain pemanfaatan hasil hutan kayu berupa usaha pemanfaatan kawasan, usaha jasa lingkungan dan atau usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam areal kerjanya, melalui permohonan

kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan penilaian kelayakan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) multiusaha kehutanan.

Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil Hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. Sedangkan pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil Hutan berupa bukan kayu.

Mengacu pada Renstra Ditjen PHL Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Direktorat PUPH tahun 2022, target produksi hasil hutan bukan kayu tahun 2022 adalah 400.000 ton. Realisasi produksi hasil hutan bukan kayu jauh melebihi target yaitu sebesar 922.567 ton atau mencapai 230,64% dengan besaran persentase capaian maksimal 120,00% sesuai standar efisiensi sumber daya. Hal ini antara lain adalah sebagai dampak berubahnya paradigma pengelolaan hutan dari produksi kayu menjadi hasil hutan bukan kayu serta progres dari kemitraan kehutanan yang umumnya mengembangkan hasil hutan bukan kayu sebagai komoditas kemitraan kehutanan dalam rangka penyelesaian konflik antara masyarakat dengan PBPH. Selain itu, produksi hasil hutan bukan kayu juga meningkat salah satunya sebagai konsekuensi positif dari pengelolaan hutan lindung yang didominasi oleh komoditas tersebut. Komoditas yang dihasilkan antara lain meliputi rotan, getah pinus, getah damar, daun kayu putih, kulit kayu manis, dll.

4. Perizinan Berusaha yang Melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Lingkungan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengamanatkan bahwa pengelolaan hutan dilaksanakan sampai pada tingkat unit pengelola ditingkat tapak sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Pada Pasal 12 Undang-Undang Kehutanan disebutkan bahwa perencanaan kehutanan meliputi: inventarisasi hutan, pengukuhan Kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan dan penyusunan rencana kehutanan. Unit pengelolaan adalah kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari, yang kemudian disebut Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), antara lain dapat berupa Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK). Perlu digaris bawahi kebijakan multiusaha kehutanan dapat berjalan baik jika dan hanya jika ada sinkronisasi dan harmonisasi berbagai peraturan kehutanan dengan pemerintahan daerah, terutama yang terkait dengan kewenangan pemberian

izin pemanfaatan hutan baik pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil hutan (kayu dan HHBK) maupun pemanfaatan jasa lingkungan.

Berdasarkan kajian akademis yang telah disusun oleh Tim Pakar Multiusaha Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.785/MENLHK/PHPL/HPL.1/9/2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.370/MenLHK/PHPL/HPL.1/7/2021 tentang Pembentukan Tim Pakar Penerapan Silvikultur Intensif, Multiusaha, Pemanenan Berdampak Rendah, Pengembangan Pinus, dan Ketahanan Pangan. Multiusaha Kehutanan adalah penerapan beberapa kegiatan usaha Kehutanan berupa usaha Pemanfaatan Kawasan, usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu, dan/atau usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan untuk mengoptimalkan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021).

Dalam konteks Multiusaha Kehutanan, diversifikasi usaha pemanfaatan hutan merupakan kombinasi usaha Pemanfaatan Kawasan, usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu, dan/atau usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan untuk mengoptimalkan pendapatan dari kegiatan pemanfaatan hutan. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.

Tipologi multiusaha Kehutanan diversifikasi usaha adalah penerapan beberapa kegiatan usaha Kehutanan berupa usaha Pemanfaatan Kawasan, usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu, dan/atau usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan untuk mengoptimalkan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi dalam skala bisnis yang menjadi bagian dari Investasi untuk memaksimalkan pendapatan dan keuntungan dari pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh PBPH. Membangun jasa lingkungan hutan dapat dilakukan melalui kegiatan pemulihan lingkungan dalam rangka penyerapan karbon, ekowisata, jasa tata air dan keanekaragaman hayati. Kegiatan multiusaha kehutanan jasa lingkungan harus dilakukan tanpa merusak keseimbangan unsur lingkungan, bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, biodiversitas, dan memperbaiki struktur tegakan hutan serta melindungi ekosistem hutan dengan prioritas ditentukan berdasarkan potensi dan tingkat degradasi.

Mengacu pada Renstra Ditjen PHL Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Direktorat PUPH tahun 2022, target Perizinan Berusaha yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasling tahun 2022 adalah sebanyak 15 unit manajemen. Realisasi pencapaian adalah sebanyak 21 unit atau mencapai 140% dengan besaran persentase capaian maksimal 120,00% sesuai standar efisiensi sumber daya. Saat ini terdapat PBPH RE yang semuanya sudah memiliki RKU dan 3 PBPH penyerapan karbon yang sudah berjalan namun belum memiliki RKU dan akan mengajukan usulan rencana kerja penyerapan dan penyimpanan karbon yaitu a.n PT. Hutan Amanah Lestari, PT. Global Alam Lestari dan PT. Tiara Asia Permai. Terdapat 30 PBPH yang mengajukan usulan Multiusaha, sebanyak 11 unit membatalkan usulan dan 3 unit PBPH telah disetujui a.n PT. Silva Selaras Utama, PT. Asta Wedya Bersama dan PT. Warna Agung Lestari 16 unit masih dalam proses.

C. Realisasi capaian tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2021

Tabel 3. perbandingan realisasi capaian IKK tahun 2022 dan tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Status
1.	Meningkatnya Luas Penanaman dan Pengkayaan pada Kawasan hutan	Luas Penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan	406.479,74 Ha	591.761,28 Ha	Naik
2.	Meningkatnya Kinerja Usaha Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Perizinan Berusaha yang memiliki S-PHL dan S-Legalitas	306 Unit	357 unit	Naik
		Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu	-	922.567 ton	Naik
		Perizinan berusaha yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Lingkungan	-	21 unit	Naik

Dari perbandingan tabel tersebut diatas terlihat jelas terdapat peningkatan pencapaian indikator kinerja kegiatan dibanding dengan tahun 2021.

D. Realisasi capaian kumulatif tahun 2022 dibandingkan target Renstra 2020-2024

Tabel 4. perbandingan realisasi capaian IKK tahun 2022 dengan target tahun 2020-2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target s.d Tahun 2024	Realisasi s.d Tahun 2022	Sisa
1.	Meningkatnya Luas Penanaman dan Pengkayaan pada Kawasan hutan	Luas Penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan	1.972.000 Ha	1.381.557,74 Ha	590.442,26 Ha
2.	Meningkatnya Kinerja Usaha Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Perizinan Berusaha yang memiliki S-PHL dan S-Legalitas	385 Unit	357 unit	52 Unit
		Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu	2.000.000 ton	589.733 ton	1.670.000 ton
		Perizinan berusaha yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Lingkungan	70 unit	21 unit	49 unit

E. Efisiensi Anggaran Tahun 2022

Pagu anggaran kegiatan Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan yang menjadi tanggung jawab Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Tahun 2022 sebesar Rp 8.603.897.000. Realisasi anggaran berdasarkan sumber data OM-SPAN (<https://spanint.kemenkeu.go.id/>) Kementerian Keuangan adalah sebesar Rp 8.571.598.960 (99,62%). Dengan capaian kinerja sebesar 127,7%, maka berdasarkan pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,78 (dari perhitungan rasio input dibagi output = $99,62:127,7 = 0,78$). Dengan demikian, capaian kinerja Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan tahun 2022 termasuk kategori **efisien** (nilai efisiensi <1), seperti pada Tabel 5.

Tabel 5. Pengukuran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Uraian	Target	Realisasi	Persentase (%)
Pagu (Rp)	8.603.897.000	8.571.598.960	99,62
Output (%)	100,00	127,7	127,7
Nilai Efisiensi			78
Kategori			Efisien

F. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1. Dukungan pembangunan IKN

Dalam rangka dukungan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), KLHK khususnya Direktorat PUPH melakukan langkah-langkah kerja yang penting dan menjadi pondasi bagi keberlanjutan IKN dalam bentuk langkah-langkah kerja lapangan lingkungan hidup dan kehutanan yang dapat membangun dan memperkuat infrastruktur IKN antara lain melalui program dan kegiatan.

Tabel 6. Dukungan pembangunan IKN

DUKUNGAN YANG TELAH DILAKSANAKAN DALAM RANGKA PENYIAPAN CALON LOKASI IBU KOTA NEGARA			
No	Kegiatan	Keterangan	Penanggung Jawab
1	Addendum Areal Kerja PBPH-HTI PT ITCI Hutani Manunggal (mengeluarkan areal yang berada dalam IKN ± 42.159 ha)	Kepmen LHK No. SK.838/Menlhk/Setjen/HPL.0/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019	PHL
2	Perubahan Fungsi HPT (± 46,84 Ha) dan HP (± 41,358,7 Ha) menjadi HPK di Kab. Penajam Paser Utara dan Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kaltim	Kepmen LHK No. SK.109/MENLHK/SETJEN/PLA.0/2/2020 tanggal 18 Februari 2020	PKTL
3	Inventarisasi tanaman dan aset lainnya eks PT IHM pada Pusat IKN dan pengembangan IKN	Sudah dilaksanakan inventarisasi data lapangan (UAV/drone)	PHL, PKTL
4	Addendum Areal Kerja PBPH-HTI PT Inhutani I Unit Batu Ampar Mentawir (mengeluarkan areal lokasi persemaian modern utk IKN 25 ha)	Kepmen LHK No. SK.219/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2020 tanggal 08 Mei 2020	PHL
5	Penyiapan areal persemaian untuk menunjang pembangunan IKN	Dalam proses pembangunan	PDASHL, Biro Hukum
6	Pemanfaatan aset PT Itci Hutani Manunggal di wilayah IKN;	Keputusan Menteri LHK No.SK.7103/MenlHK-PHL/PUPH/HPL.1/9/2022	PHL, Biro Hukum


2. Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan sebagai kegiatan prioritas Nasional

Tabel 7. Kegiatan Prioritas Nasional

Kegiatan Prioritas dan Target Tahun 2022	Realisasi	Progres	Permasalahan/ Kendala/ Tantangan	Upaya Tindak Lanjut
Layanan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (6731.QAC.001) dengan target 30 Badan Usah	40 Badan Usaha	Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) adalah rencana kerja untuk seluruh areal kerja PBPH dengan jangka waktu 10 tahun, antara lain memuat aspek kelestarian hutan, kelestarian usaha, aspek keseimbangan lingkungan dan pembangunan sosial ekonomi	PBPH dapat melakukan penyesuaian perubahan usaha kegiatan pemanfaatan Hutan melalui Multiusaha Kehutanan yang dilakukan dengan permohonan perubahan RKUPH kepada Direktur Jenderal. Penambahan	Saat ini telah terbit SE Menteri LHK Nomor SE.6/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2022 tanggal 23 Desember 2022 Tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan MUK dengan ketentuan bahwa persetujuan RKUPH MUK dapat diterbitkan tanpa perubahan atau penyesuaian dokumen lingkungan bagi kegiatan multiusaha yang tidak berdampak

Kegiatan Prioritas dan Target Tahun 2022	Realisasi	Progres	Permasalahan/ Kendala/ Tantangan	Upaya Tindak Lanjut
		<p>masyarakat setempat. Menteri menilai dan memberikan persetujuan atas usulan RKUPH. Sampai dengan triwulan IV sebanyak 40 PBPH (terdiri dari 19 PBPH Hutan Alam dan 21 PBPH Hutan Tanaman). Pengesahan 19 RKU PBPH HA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bengkulu 1 unit 2. Jambi 1 unit 3. Kalbar 1 unit 4. Kalteng 6 unit 5. Kaltim 4 unit 6. Kaltara 1 unit 7. Maluku 2 unit 8. Maluku Utara 1 unit 9. Papua 1 unit 10. Papua Barat 1 unit <p>Pengesahan 21 RKUPH PBPH HT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jambi 1 unit 2. Riau 3 unit 3. Sumsel 4 unit 4. Kalteng 4 unit 5. Kaltim 4 unit 6. Kalsel 1 unit 7. Gorontalo 1 unit 8. Maluku Utara 2 unit 9. Papua 1 unit 	<p>atau perubahan jenis kegiatan usaha (multiusaha) dengan dilengkapi penyesuaian atau perubahan dokumen lingkungan. Beberapa usulan RKUPH multiusaha belum dapat diproses karena perlu penyesuaian dokumen lingkungan</p>	<p>penting, dengan penjelasan kegiatan MUK tidak mengubah bentang alam, tidak menurunkan tutupan hutan alami, kegiatan usaha untuk pemulihan lingkungan, dan agroforestri pola kemitraan kehutanan</p>

3. Perkembangan SILIN sebagai Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030




Gambar 16. Perkembangan pelaksanaan SILIN

4. Perkembangan *Reduced Impact Logging* (RIL) sebagai Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030

Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 mewajibkan para pemegang perizinan berusaha wajib menjaga, memelihara dan melestarikan hutan yang dikelolanya, sehingga Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada hutan produksi wajib melaksanakan pemanenan hasil hutan kayu dengan menerapkan teknik pembalakan berdampak rendah/*Reduced Impact Logging* (RIL), hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Kehutanan, pasal 156 huruf o, Menteri menindaklanjuti dengan pedoman penerapan RIL pada kegiatan usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi sebagai pedoman pelaksanaan RIL di lapangan oleh pemegang PBPH mengacu kepada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 8 tahun 2021.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dalam Pasal 153 menyebutkan bahwa pemegang PBPH yang sudah melaksanakan RIL dapat mengajukan permohonan peningkatan faktor eksploitasi, Pasal 165, setiap pemegang PBPH pada Hutan Produksi wajib melaksanakan RIL, Pasal 362, Pemegang PBPH dikenakan sanksi administratif apabila tidak menerapkan RIL. Salah satu inti dari penerapan teknik RIL pada PBPH adalah “melaksanakan penerapan praktik pengelolaan hutan lestari” sehingga dalam implementasi RIL dalam skenario *Forestry and Other Land Use* (FOLU) Net Sink 2030 adalah penurunan emisi CO₂ akibat pemanenan kayu dan peningkatan kapasitas hutan alam dalam menyerap karbon (mengurangi degradasi hutan dan meningkatkan regenerasi serta riap).




Gambar 17. PBPH yang melaksanakan RIL

5. Perkembangan Multi Usaha Kehutanan

Kegiatan Multiusaha Kehutanan diawali dengan terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengamankan reformasi dan relaksasi kebijakan yang meliputi kemudahan, percepatan, penyederhanaan, transparansi layanan publik, pemberian insentif pungutan dan kewajiban, serta perlindungan investasi, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja serta peningkatan taraf hidup masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan kehutanan, juga mengamankan Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk melakukan kegiatan pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan. Multiusaha Kehutanan bertujuan untuk optimalisasi pemanfaatan hutan, pelibatan langsung masyarakat sekitar hutan, peningkatan produktivitas dan peningkatan penerimaan negara bukan pajak.

Multiusaha Kehutanan dilaksanakan melalui kegiatan Pemanfaatan Kawasan, Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan/atau Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu. Telah terbit Surat Edaran Menteri LHK Nomor SE.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Multiusaha Kehutanan sebagai upaya percepatan proses pelaksanaan multiusaha kehutanan

PROGRES MULTIUSAHA KEHUTANAN



Gambar 18. Progres Multiusaha Kehutanan

6. Perkembangan Ketahanan Pangan

Progres Ketahanan Pangan

A. PBPH yang mengembangkan Pangan

PBPH	Provinsi	Luas Areal PBPH (Ha)	Agroforestry			
			Tanaman Berkayu	Jenis Tan. Berkayu	Luas Pangan (Ha)	Jenis Tan. Pangan
PT. Mahkota Rimba Utama	Kalbar	74.480,00	5.889,80	Akasia dan ekalliptus, Kemiri Sunan dan Nyamplung	2.524,20	semusim jagung, padi, porang, kencur, jahe, jahe merah, nanas, pisang
PT. Kelawit Wanalestari	Kaltim	26.565,00	1.105,00	Meranti, Tengkawang	344,00	Padi, palawija
PT. Lahan Cakrawala	Kalbar	11.328,00	2.130,00	Karet	912,00	Karet, Kakao dan kelapa
PT. Hijau Lestari Makmur	Kalteng	9.215,00	988,00	Sengon, Akasia, Kayu Putih, Gamal, dan MPTS	426,00	Jagung (<i>Zea mays</i>), Padigogo (<i>Oryza sativa</i>)
PT. Lestari Asri Jaya	Jambi	61.628,47	4869,2	Karet	2.086,80	Jagung, Padi, Porang, Ubi Kayu
PT. Inhutani III	Kalsel	27.500,00	3.921,00	Karet	1.680,00	Singkong, jagung
PT. Indosubur Sukses Makmur	Kaltim	28.237,84	4.369,00	Karet	500,00	Ubi, Jagung, Padi
PT. Jaya Bumi Paser	Kaltim	23.590,00	2.466,00	Karet, kaliandra	1.644,00	Jagung (<i>Zea mays</i>)

B. Agroforestry Tebu Mandiri/ATM Perum Perhutani

No	Divisi Regional	Luas Tebu (Ha)
1	Jawa Tengah	3.494,62
2	Jawa Timur	4.572,25
3	Jawa Barat dan Banten	201,52
Jumlah		8.268,39

7. Perkembangan Pelaksanaan IHMB

Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) merupakan inventarisasi hutan berkala sepuluh tahunan untuk menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan sepuluh tahunan, yang wajib dilakukan oleh para pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan Hutan Tanaman (IUPHHK-HT).

Pelaksanaan IHMB untuk PBPH yang masa berlaku RKUPH berakhir 31 Desember 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 8. PBPH yang melaksanakan IHMB

No	Provinsi	Jumlah PBPH Wajib IHMB	Jumlah PBPH Telah IHMB	PBPH Belum IHMB
1	Sumatera Utara	4	4	-
2	Riau	2	2	-
3	Bengkulu	1	1	-
4	Jambi	2	2	-
5	Sumatera Barat	3	2	1
6	Kalimantan Barat	14	14	-
7	Kalimantan Selatan	3	2	1
8	Kalimantan Tengah	48	48	-
9	Kalimantan Timur	49	49	-
10	Kalimantan Utara	25	24	1
11	Sulawesi Tengah	4	2	2
12	Maluku	6	4	2
13	Maluku Utara	11	11	-
14	Nusa Tenggara Barat	1	-	1
15	Papua	8	8	-
16	Papua Barat	14	14	-
17	Sulawesi Barat	1	1	-
	Jumlah	196	188	8

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sasaran dan capaian tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Rata-rata capaian kinerja Tahun 2022 sebesar 131,51% dengan rincian setiap sasaran/indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Target luas penanaman dan pengkayaan pada Kawasan hutan Tahun 2022 seluas 403.000 ha dengan realisasi luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi seluas 591.761,28 ha atau sebesar 146,83%.
 - b. Target Perizinan Berusaha yang memiliki S-PHL dan S-Legalitas sebanyak 355 unit manajemen. Realisasi PBPH yang mendapatkan sertifikat PHL dan S-Legalitas Tahun 2022 sebanyak 357 unit manajemen atau 100,56%.
 - c. Target Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu Tahun 2022 sebesar 400.000 ton dengan realisasi Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu sebesar 922.567 ton atau sebesar 230,64%.
 - d. Target Perizinan berusaha yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Lingkungan Tahun 2022 sebanyak 15 unit dengan realisasi tahun 2022 sebanyak 21 unit atau sebesar 140%.
2. Capaian output sampai dengan tahun 2022 dibandingkan dengan target pada revisi renstra 2020-2024.
 - a. Target luas penanaman dan pengkayaan pada Kawasan hutan Tahun 2022 seluas 1.972.000 ha dengan realisasi luas penanaman dan pengkayaan pada Kawasan hutan seluas 1.381.557,74 Ha atau sebesar 70,06 %
 - b. Target Perizinan Berusaha yang memiliki S-PHL dan S-Legalitas sebanyak 385 unit manajemen. Realisasi PBPH yang mendapatkan sertifikat PHL dan S-Legalitas Tahun 2022 sebanyak 357 unit manajemen atau 92,73%.
 - c. Target Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu Tahun 2022 sebesar 2.000.000 ton dengan realisasi Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu sebesar 922.567 ton atau sebesar 46,13%
 - d. Target Perizinan berusaha yang melaksanakan PBPH kegiatan Usaha Jasa Lingkungan Tahun 2022 sebanyak 70 unit dengan realisasi tahun 2022 sebanyak 21 unit atau sebesar 30%.

B. Saran dan Usulan Tindak Lanjut

Capaian kinerja Direktorat PUHP Tahun 2022, dengan serapan anggaran sebesar 99,62% harus dipertahankan dan ditingkatkan lagi agar target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai dan juga menghasilkan *outcome* yang baik sesuai dengan yang sudah direncanakan.

Memasuki Tahun 2023 untuk target produksi komoditas hasil hutan bukan kayu dan Perizinan berusaha yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Lingkungan perlu ditingkatkan lagi dalam rangka mendukung implementasi Multiusaha Kehutanan. Target IKK Direktorat PUPH tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Target IKK Direktorat PUPH tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkatnya Luas Penanaman dan Pengayaan pada Kawasan Hutan	Luas penanaman dan pengayaan pada kawasan hutan	428.000 ha
2	Meningkatnya Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat	15.000 ha
3	Meningkatnya Kinerja Usaha Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Perizinan berusaha yang melaksanakan kegiatan usaha jasa lingkungan	15 unit
4		Perizinan berusaha yang memiliki S-PHL dan S-Legalitas	370 unit
5		Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu	425.000 ton

Upaya tindaklanjut dari target kinerja Direktorat PUPH tahun 2023 dilakukan melalui:

1. Pelatihan penyusunan SKP format baru;
2. Pelatihan SRIKANDI;
3. Pengikutsertaan staf pada pelatihan arsiparis oleh ANRI;
4. Pengikutsertaan staf pada pelatihan PBJ oleh LKPP;
5. Finalisasi Desain SPIP 2023;
6. Perbaikan Tata Kelola Hutan Produksi melalui Integrasi Sistem Informasi Ditjen PHL;
7. Perencanaan hutan terintegrasi berbasis spasial;
8. Peningkatan Produktifitas Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
9. Dukungan Kinerja Folu Net Sink 2030;

10. Revisi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.60/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) dan Rencana Teknik Tahunan (RTT) di Wilayah Perum Perhutani;
11. Revisi P.60/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan dan Rencana Teknik Tahunan di Wilayah Perum Perhutani;
12. Mendorong Pengembangan Multi Usaha Kehutanan pada PBPH;
13. Pengumpulan data shp PBPH seluruh Indonesia untuk Analisa FOLU;
14. Memberikan fasilitasi konsultasi kepada Pemegang LPVI sebelum melaksanakan kegiatan Penilaian;
15. Kinerja Sertifikasi PHL di lapangan;
16. Melakukan pembinaan khususnya kepada Pemegang PBPH yang masuk dalam Lampiran SK 01 Tahun 2022 Lampiran II dan Lampiran III;
17. Melakukan pembinaan kepada Pemegang PBPH untuk aktif berkinerja di lapangan;
18. Melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap pemegang PBPH sesuai dengan PermenLHK No. 8 Tahun 2021 baik secara administrasi maupun dengan melakukan evaluasi dan pemantauan kinerja ke lapangan;
19. Menambah alokasi anggaran untuk kegiatan evaluasi kinerja PBPH serta melakukan pembagian peran dengan mengoptimalkan fungsi BPHP untuk melakukan penilaian kinerja PBPH;
20. Mendorong unit manajemen agar melaksanakan Sertifikasi PHL secara mandiri dengan pendampingan parapihak;
21. Menyusun juknis tata cara evaluasi kinerja PBPH sebagai pedoman pelaksanaan evaluasi dan pemeriksaan lapangan terhadap PBPH;
22. Berkoordinasi dengan para pihak (Ditjen PSKL, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah) dalam rangka penanganan konflik sosial;
23. Mendorong unit manajemen PBPH agar melakukan pemetaan potensi dan menyampaikan resolusi konflik serta melaporkannya secara berkala kepada Direktur Jenderal PHL;
24. Menyediakan SDM yang kompeten dan peningkatan kompetensi SDM yang ada dalam rangka analisa pelaporan keuangan dan analisa kemampuan finansial PBPH;
25. Mendorong Pemegang PBPH untuk menyediakan SDM dalam rangka analisa Pelaporan dan analisa kemampuan finansial.